

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunianya-Nya, peneliti dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “**Hak Pendidikan Anak dan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Larangan Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Kp. Muncang Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)**”.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, bantuan dan arahan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Zid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Bapak Drs. Suhadi, M.Si, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Ibu Irawati, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dwi Afrimetty Timoera, S.H, M.H selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan arahan kepada peneliti.

Tidak lupa peneliti ucapkan kepada Bapak Oco Santoso selaku Kepala Desa Kampung Sawah yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di Kampung Muncang. Kepada Bapak Majudin selaku Sekretaris Desa Kampung Sawah. Bapak Supawi selaku ketua Rt 01 di Kampung Muncang dan selaku *Key Informan*. Ibu Susianah, M.Si, selaku *Expert*. Saudari Ani, Sonia, Juhaeriah, Ibu Yayan, Ibu Omah, dan Ibu Siti selaku Informan dalam penelitian ini.

Terima kasih juga kepada kedua orangtua saya, kakak dan adik saya yang tersayang, terima kasih atas dukungan moril maupun materil untuk peneliti. Kepada Bapak Ade selaku ayah tercinta yang senantiasa meluangkan waktu untuk selalu mengantar kemanapun peneliti mencari informasi dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas waktunya untuk menemani peneliti melakukan wawancara bersama informan.

Ucapan terima kasih juga kepada Aulia Dyah Yurisdika, Evi Luthfiah, Mareza Puspita Naidi, dan Restu Sanubari, terima kasih telah bersedia menjadi sahabat yang berjuang bersama selama 4 tahun ini, dan tidak lupa kepada PPKN B 2015, terima kasih atas kenangan indah dan pengalaman berharga yang sudah diberikan selama 4 tahun ini. Semoga sukses selalu untuk kita semua .

Akhir kata semoga apa yang telah peneliti sampaikan dalam skripsi ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam tema yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak.

Jakarta, 15 Juli 2019

Peneliti